BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kantor: Jl. Sendawar Raya komp Business Centre Tinggi Diraja Blok B no 5, Kutai Barat
E-mail: Panwaskubar2017@gmail.com

Sendawar ,28 Agustus 2018

Nomor : 33/Bawaslu – Kubar/KI-02/HM.00.02/08/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

KepadaYth.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
di -
SENDAWAR

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019
2. Berdasarkan hasil temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, terhadap pemasangan Baleho, Spanduk dan Banner yang di dipasang oleh beberapa parpol dan Individu Parpol.
   Unsur: *etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat*
   - Fransiskus Para'pean Paibang, adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Pemilihan Kutai Barat 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan: Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     Oleh karenanya pemasangan Banner di pohon diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dinyatakan terbukti;

   Unsur: *citra diri Peserta Pemilu.*
   - Minarsih, adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dimana pada Banner yang terpasang mencantumkan Nomor urut Parpol.

- Ahmad Syaiful,SH, adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dimana pada Baleho yang terpasang mencantumkan nomor urut Parpol
- Mahyudin, adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Pemilihan Kutai Barat 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana pada baleho yang terpasang mencantumkan nomor urut parpol, nomor urut caleg dan tulisan sebagai calon legislatif
- Ekti Imanuel,SH,MM,adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur , Daerah Pemilihan Kutai Barat-Mahakam Ulu dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dimana pada baleho yang terpasang mencantumkan tulisan sebagai calon legislatif
- DPC PKB Kabupaten Kutai Barat dimana pada Baleho yang terpasang mencantum nomor urut parpol dan susunan nomor urut serta nama calon legislatif untuk Dapil 2
- Ismail Thomas, SH., MSi, adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana pada Baleho yang terpasang mencantumkan unsur nomor urut Caleg dan Tulisan Bakal Calon Legislatif.

  Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih.dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

  Oleh karenanya pemasangan Baleho, Spanduk dan Banner yang memuat Logo dan Nomor Urut Partai Politik, keterangan bakal caleg dan daerah pemilihan telah memenuhi unsur Kampanye sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Karena penyertaan Logo dan Nomor Urut Partai Politik termasuk citra diri sesuai dengan definisi citra diri dalam konteks pemilu 2019 yang diputuskan oleh Gugus tugas yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

3. Berdasarkan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Kutai Barat maka kasus yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan Bongan, Tering, Muara Pahu,Sekolaq Darat, Penyinggahan, Bentian Besar,Melak,Linggang Bigung dan Muara Lawa diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Administrasi, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Ketua,

RISMA DEWI,SKM

LAMPIRAN DOKUMENTASI HASIL TEMUAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT













